



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kebijakan perlindungan masyarakat menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan demikian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, perlu dialihkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan pada unit kerja yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. bahwa terdapat beberapa nomenklatur jabatan struktural pada Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang kurang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu disempurnakan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Badan Lingkungan Hidup
5. Badan koordinasi dan Penanaman Modal Daerah
6. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
8. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
10. RSUD Palembang BARI
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Ketentuan BAB V Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Penanganan strategis membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
 2. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual

- e. Bidang Fasilitas Organisasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Organisasi Partai Politik
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Organisasi Masyarakat dan LSM.
 - f. Bidang Partisipasi Politik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Pemilihan Umum
 - 2. Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Deposit, Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan, membawahi:
 - 1. Sub bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - 2. Sub bidang Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan
 - d. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip In-Aktif dan Dokumentasi, membawahi:
 - 1. Sub bidang Pengolahan Arsip In-aktif dan Dokumentasi
 - 2. Sub bidang Pelayanan Arsip In-aktif dan Dokumentasi
 - e. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi, membawahi:
 - 1. Sub bidang Pengolahan Arsip Statis dan Dokumentasi
 - 2. Sub bidang Pelayanan Arsip Statis dan Dokumentasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI.A
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36 A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36 B

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 36 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 B, Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketata usahaan badan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub bagian Umum dan Perlengkapan
 3. Sub bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub bagian Penyusunan Anggaran
 2. Sub bagian Administrasi Pelaksanaan Anggaran
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub bagian Verifikasi Belanja
 2. Sub bagian Pengelolaan Kas Daerah

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub bagian Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pendapatan
 2. Sub bagian Akuntansi Belanja dan Asset
 3. Sub bagian Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2012

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 8-5-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG




Drs. H.M. HUSNI THAMRIN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN ARSIP,
PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 Mei 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG.




Ditandatangani di Palembang
Revisi tanggal : 8 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT
IDIS H.M. HUSNI/THAMRIN,MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI D

WALIKOTA PALEMBANG,
H. EDDY SANTANA PUTRA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 Mei 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALEMBANG.



Ditandatangani di Palembang
 Pada tanggal 28 Mei 2012
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG
 HUSNIB THAWIRIN, MM

WALIKOTA PALEMBANG,
 H. EDDY SANTANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 4 SF-11 D